

# KEBEBASAN PASAR DAN INTERVENSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh : Muh. Sholihuddin

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

**Abstrak:** Sejak tanggal 1 Januari 2010 mulai diberlakukan *Free Trade Agreement* (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China. Negara-begara ASEAN yang termasuk yaitu : Indonesia, malaysia, Singapura, Brunai, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Hal ini tentunya berdampak pada persaingan yang tidak sehat di antara pelaku ekonomi bisnis di Indonesia, karena nyaris peran Negara tidak ada sama sekali. Di sinilah ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi bisnis demi terjaminnya keadilan. Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling *rida* (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelintir orang. Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan *al-hisbah*.

**Kata Kunci:** kebebasan pasar, intervensi Negara, ekonomi Islam.

## Pendahuluan

Tepat tanggal 1 Januari 2010 mulai diberlakukan *Free Trade Agreement* (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China. Negara-begara ASEAN yang termasuk yaitu : Indonesia, malaysia, Singapura, Brunai, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali.

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.<sup>1</sup>

Berlakunya perdagangan bebas ini menimbulkan pertentangan hebat di antara pelaku dan ilmuwan ekonomi. Pertentangan ini berakar pada dua pandangan ekstrim, yaitu kapitalisme dan sosialisme. *Pertama*, menurut aliran kapitalisme sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu secara bebas, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif, dan modal (*capital*) baik uang maupun kekayaan lain diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*).<sup>2</sup> Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Sedangkan pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.<sup>3</sup> Dengan pandangan seperti ini, menurut aliran kapitalisme perdagangan bebas merupakan sarana yang menguntungkan bagi pelaku ekonomi untuk bersaing secara sehat tanpa intervensi Negara. *Kedua*, menurut sosialisme sarana-sarana produksi dan distribusi harus dilakukan dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat untuk menjamin kemakmuran bersama. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, maka peran otoritatif Negara menjadi sangat penting untuk mengontrol setiap kegiatan ekonomi,

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/> diakses 28 Maret 2011.

<sup>2</sup> <http://sakauhendro.wordpress.com/> diakses 28 Maret 2011.

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/> diakses 28 Maret 2011.

sehingga tidak terjadi kemakmuran ekonomi yang hanya bisa dirasakan oleh sekelompok orang saja.<sup>4</sup>

Dua pandangan yang berbeda dan berhadapan-hadapan secara diametral, di mana kapitalisme, yang memandang bahwa kompetisi secara bebas bagi setiap individu dengan menolak intervensi Negara dalam setiap aktifitas ekonomi masyarakat merupakan cara yang paling *fair* untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Jika kemudian ada yang kalah dalam kompetisi tersebut maka harus diterima karena hal itu merupakan konsekwensi dari setiap kompetisi. Sedangkan, dalam pandang sosialisme, kompetisi secara bebas justru akan semakin membuat lebar jurang kemakmuran di masyarakat. Karena kompetisi secara bebas itu hanya akan menguntungkan bagi kelompok pemodal besar saja, sedangkan bagi pemodal kecil pasti akan tergilas karena ketidakmampuannya dalam persaingan tersebut. Oleh karena itu, menurut sosialisme, agar tidak terjadi kesenjangan dan persaingan ekonomi yang tidak *fair* tersebut, peran Negara menjadi sangat penting untuk mengatur aktifitas ekonomi masyarakat. Hanya saja, dalam prakteknya pandangan ekonomi sosialisme ini, di mana peran Negara sangat otoritarif mengakibatkan aktifitas ekonomi masyarakat menjadi tidak berkembang karena tiadanya kompetisi yang sehat. "Semua serba Negara".

Di sinilah, ketika ekonomi kapitalisme dan sosialisme mengalami kegagalan dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka ekonomi Islam dapat menjadi solusinya. Agutianto mengatakan berkaitan dengan ekonomi kapitalisme :

"Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kerapuhan dan "kematian", maka sekali lagi ditegaskan, bahwa peluang (*chance*) ekonomi syariah makin terbuka luas untuk berkembang dan menjadi solusi sistem perekonomian dunia. Gejala tersebut semakin menunjukkan realitanya ketika 75 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. Demikian pula dalam bidang

---

<sup>4</sup> Reza Anggraeni, *Kritik Terhadap Ekonomi Sosialis*, (Makalah, Tanpa Tahun), 2.

akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Di Inggris setidaknya enam universitas mengembangkan kajian-kajian ekonomi syariah. Demikian pula di Australia oleh Mettwally dan beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Ninhaus. Para ilmuwan ekonomi Islam, bukan saja kalangan muslim, tetapi juga non muslim".<sup>5</sup>

Oleh karena itu, menarik untuk membahas tentang teori ekonomi Islam di antara teori-teori ekonomi lain. Hanya saja, tulisan ini dibatasi pada sejauhmana peran Negara dan kebebasan pasar dalam pandang ekonomi Islam. Secara lebih terperinci, dirumuskan pertanyaan, bagaimana kebebasan pasar (*free market*) menurut Islam?, dan bagaimana peran Negara melindungi (*state protection*) aktifitas ekonomi masyarakat menurut Islam.

### **Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Islam**

Islam merupakan agama yang sempurna, karena setiap aktivitas manusia telah diatur oleh Allah SWT. melalui agama yang *diridai*-Nya yaitu Islam. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan mengandung sebuah keberkahan dan kemashlahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, karena setiap aktivitas yang diniatkan untuk meraih ridā-Nya, maka itu tentunya akan menjadi nilai ibadah. Begitu pun dalam aktivitas ekonomi, setiap aktivitas ekonomi jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan maka itu akan mejadi nilai ibadah pula, itulah uniknya ekonomi Islam, yang akan senantiasa mendapatkan dua kebaikan yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting adalah aktivitas di pasar.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling menukarkan barang-barangnya.<sup>6</sup> Di pasar inilah, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan menukarkan

---

<sup>5</sup> Agustianto, *Kematian Ilmu Ekonomi Kapitalisme Dan Peluang Ekonomi Syariah*, [www.ekonomisyariah.net/](http://www.ekonomisyariah.net/) diakses 28 Maret 2011.

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

barangnya masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, muncullah uang sebagai alat tukar.<sup>7</sup>

Teoritisi klasik mengkaji bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih adil. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberi ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk mengelola kepentingan pribadinya. Setiap individu diberi kebebasan untuk mengembangkan apa yang terbaik bagi dirinya. Konsekuensinya negara harus mengembangkan pasar bebas dan persaingan yang leluasa. Pelopor aliran klasik adalah Adam Smith, yang menulis sebuah buku monumental tahun 1776 : *"Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations"*.<sup>8</sup>

Adam Smith memunculkan pemikiran tentang sistem pasar. Smith tidak percaya dengan dorongan subyektif yang ikhlas mendasari tindakan ekonomi seseorang. Perilaku ekonomi seseorang lebih didasari oleh kepentingan pribadi dan bukan oleh nilai-nilai moral. Misalnya kita membeli sabun tetapi karena oleh keuntungan materi. Teori Smith menjadi dasar dari ilmu ekonomi liberal yang melahirkan ekonomi kapitalisme.<sup>9</sup>

Dalam kenyataannya paradigma kebebasan pasar ini justru berdampak negatif bagi persaingan ekonomi bisnis. Karena dasarnya adalah kebebasan kepemilikan. Kebebasan kepemilikan mempunyai arti bahwa seorang individu boleh memiliki harta (modal) sekaligus memanfaatkan, mengembangkan, dan mendistribusikannya melalui sarana dan cara apa pun sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Menurut mereka, besarnya kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apa pun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain.

---

<sup>7</sup> Uang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nuqud*, yang artinya *mā yu'tā min al-thaman al-mu'ajjal* (sesuatu yang digunakan untuk membayar, ketika terjadi transaksi ekonomi). Lewis Ma'lūf, *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dār al-Kaṭalikiyat,tt.), 830.

<sup>8</sup> M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek dalam Ekonomi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), xvi.

<sup>9</sup> A.M. Saefuddin, "Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi", *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, editor M. Rusli Karim, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), xvii.

Dalam pandangan semacam ini, perhatian terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang, kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan *privatisasi*. Hal ini membuat kepemilikan akhirnya menjadi tidak jelas. Barang-barang yang seharusnya menjadi milik masyarakat umum ternyata hanya dikuasai oleh segelintir. Ini pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dan kesengsaraan pada banyak orang.<sup>10</sup> Dengan kata lain, kebebasan pasar hanya akan menguntungkan pemodal-pemodal besar, karena penguasaan mereka terhadap alat-alat produksi. Hal ini berakibat pada penguasaan dan pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang-orang saja. Sedangkan kelompok pemodal kecil, seperti pekerja dan orang miskin akan menerima kerugian, karena ketidakmampuan untuk bersaing.<sup>11</sup>

Pembahasan tentang kebebasan pasar (*free market*) dalam Islam, berasal dari hadith riwayat Aḥmad ibn Hanbāl, Abū Dāwūd, Turmūdzi dan Ibn Mājah, meriwayatkan dari Anas ibn Mālik ra., Ia berkata, “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah zaman Rasūlullāh SAW. Orang-orang berkata “Ya Rasūlullāh, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami” Rasūlullāh SAW.. bersabda, “Sesungguhnya Allāh itu penentang harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allāh di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”. (HR. Abū Daūd).<sup>12</sup>

Dalam hadith ini terdapat beberapa petunjuk tentang larangan untuk intervensi terhadap naik-turunnya harga yang terjadi di pasar: 1) Rasūlullāh SAW. menolak untuk menentukan harga yang sedang berlaku di pasar, karena yang berhak menentukan harga adalah pelaku ekonomi bisnis (penjual dan pembeli); 2) Menentukan harga dengan tidak melibatkan pelaku

---

<sup>10</sup> Muhammad Riza Rosadi, *Bahaya Kebebasan Kepemilikan*, <http://mtaufiknt.wordpress.com/> diakses 02 April 2011.

<sup>11</sup> Abd. Hadi, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (September 2000), 72.

<sup>12</sup> Imām al-Ḥafid Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dawūd*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.), 479.

ekonomi merupakan kezāliman yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Menanggapi hadith ini terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menangkap pesan penolakan yang dilakukan Rasūlullāh SAW. tersebut, *pendapat pertama*, menerima kebebasan pasar dan menolak intervensi Negara. Al-Shaukanī menyatakan, hadith ini dan hadith yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezāliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allāh SWT.<sup>13</sup> Berdasarkan hadith ini pula, madhhab Hambālī dan Shāfi'ī menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.<sup>14</sup> *Pendapat kedua*, menerima kebebasan pasar dan menerima intervensi Negara. Menurut Yūsuf Qarḍāwī, memang Islam memberikan kebebasan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.<sup>15</sup> Namun, hadith di atas tidak dapat

---

<sup>13</sup> Iman Setya Budi, *Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyyah*, <http://www.ekisonline.com/> diakses 02 April 2011.

<sup>14</sup> Asmuni Mth., *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*, (Makalah, Tanpa Tahun), 2.

<sup>15</sup> Yūsuf Qarḍāwī, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al, cet. 3, (Solo: Era Intermedia, 2003), 357.

dijadikan dasar tentang pasifnya Negara (pemerintah) dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadith ini menunjukkan tentang bahwa pemerintah tidak boleh menentukan harga yang hanya memihak baik kepada penjual atau pembeli. Kalau ini dilakukan, maka ini termasuk perbuatan yang tercela.<sup>16</sup>

Ibn Taimiyah memberikan tafsir terhadap hadith tersebut dikaitkan dengan situasi di mana hadith ini muncul (*asbāb al-wurūd*). Menurut Ibn Taimiyah, hadith ini mengenai harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar sebagai kasus khusus dan bukan aturan umum. Alasan mengapa Rasūlullāh SAW. menolak menetapkan harga. *Pertama*, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari Impor. Penetapan harga akan mengurangi pasokan barang ke Madinah, karena tingkat harga barang di Madinah didasarkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan pedagang dalam memenuhi kebutuhan barang penduduk Madinah dari negeri tetangga. Maka kontrol apapun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan pasokan barang dan memperburuk perekonomian Madinah. Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa Rasūlullāh SAW. juga pernah menetapkan harga secara adil. Rasūlullāh SAW. mendekritkan bahwa harga budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan dan pengurangan. *Kedua*, ketika ada perselisihan antara dua orang, antara pemilik pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, dan pemilik tanah. Rasūlullāh SAW. memerintahkan untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dengan harga yang adil. Tetapi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa, akhirnya Rasūlullāh SAW. membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi kepada pemilik pohon.<sup>17</sup> Pendapat Ibn Taimiyah ini senada dengan pendapat Imam Hanāfi dan Mālikī

---

<sup>16</sup> Yuṣuf Qarḍāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 256.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Penentuan Harga*, <http://herisudarsono07.multiply.com/> diakses 02 April 2011.



yang mendukung penetapan harga oleh Negara atau pemerintah untuk menjamin keadilan.<sup>18</sup>

Dalam upayanya tersebut, Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat madhhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih. Menurutnyanya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: *Pertama*, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut madhhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syāfi’ī dan penganut Ahmad ibn Hanbāl, seperti Abu Hafzal Akbārī, Qaḍī Abū Ya’lā dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu *Kedua*, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Mālikī sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’īd ibn Musayyab, Rabī’ah ibn ‘Abd al-Rahmān dan Yahyā ibn Sa’īd, menyetujuinya. Para pengikut Abū Hanīfah berkata bahwa otoritas (Negara) harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.<sup>19</sup>

Dari dua pendapat tersebut, jika dibandingkan maka pendapat kedua lebih bisa diterima, karena rasional dan faktual. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan dunia ekonomi bisnis dewasa ini, di mana tidak jarang pelaku-pelaku ekonomi bisnis bertindak curang dalam usahanya, seenaknya mempermainkan harga untuk meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan partner bisnisnya rugi atau tidak.

---

<sup>18</sup> Asmuni Mth., *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Oleh karena itu, menurut Yūṣuf Qarḍāwī, intervensi Negara dalam penentuan atau penetapan harga tetap diperlukan agar tidak terjadi kecurangan (*'adam al-gharār*). Hal ini mengandung arti bahwa setiap aktivitas bisnis tidak mengandung jebakan yang menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dan hilangnya unsur kerelaan. Asas bebas tipu daya mengharuskan pelaku transaksi bisnis menjelaskan unsur keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi bersama. Pelaku transaksi tidak boleh menutup-nutupi potensi kerugian dan menyembunyikan potensi keuntungan kepada mitra bisnisnya. Asas bebas tipu daya menghendaki agar mitra transaksi disadarkan bahwa dalam aktivitas apapun pasti ada masalah yang perlu dipecahkan dan bisa diatasi. Asas bebas tipu daya mengandung arti juga bahwa suatu transaksi bisnis harus memiliki objek yang jelas dan kasat mata, bukan transaksi tanpa objek (benda) atau memperjualbelikan alat tukar.<sup>20</sup> Akibatnya adalah terjadi ketidakadilan dalam transaksi ekonomi bisnis di antara pelaku-pelaku ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan ketidakadilan dalam harga. Dan bila ini terjadi, maka akan hilang unsur suka kerelaan (*'an tarāḍin*). Jika kesukarelaan ini hilang maka menjadi batal transaksasinya. Sebagaimana firman Allāh SWT. surat al-Nisā' : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>21</sup>

Dalam masalah penentapan harga ini, Ibn Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga

<sup>20</sup> Ija Suntana, *Bisnis Jaringan DBS bukan sistem transaksi Fasid*, Tabloid-DBS, edisi IV, Milad DFI ke 2.

<sup>21</sup> QS. al-Nisā' (4), 29.

yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *suplly* atau kenaikan *demand*. Namun, ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana kelaparan, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan.<sup>22</sup>

Menurut Islah, keadilan harga ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme kompetisi normal dan harga bisa ditetapkan lebih dahulu dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat.<sup>23</sup> Menurut Mannan, masalah kenaikan harga yang tidak adil, timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini karena adanya persaingan yang tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau bila ada perbedaan hasil produksi.<sup>24</sup> Dalam terminologi Ibn Taimiyah, persaingan yang tidak sempurna ini disebut sebagai *kezaliman*.<sup>25</sup> Di sinilah intervensi Negara dibutuhkan untuk menjamin keadilan harga di antara pelaku-pelaku ekonomi bisnis.

Islam sangat menekankan keadilan. Dalam al-Qur'ān terdapat banyak ayat yang menyeru untuk berbuat adil.<sup>26</sup> Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum

---

<sup>22</sup> Iman Setya Budi, *Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyyah*, <http://www.ekisonline.com/> diakses 02 April 2011.

<sup>23</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 90.

<sup>24</sup> M.A.Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 149.

<sup>25</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, 104.

<sup>26</sup> QS. al-Nahl (16) : 30, QS. al-Nisā' (4) : 58, QS. al-Mā'idah (5) : 8, QS. Al-Hadīd (57) : 25, dan QS. Hūd (11) : 85.

Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah al-Zuhailī adalah bahwa perintah Allāh SWT. ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allāh SWT. tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>27</sup>

Keadilan dalam harga merupakan perintah Rasūlullāh SAW. seperti dalam kasus majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*qīmah al-'adl*). Demikian juga Umar ibn Khaṭṭāb ra. pernah menetapkan nilai baru atas *diyah* (darah), setelah daya beli dari *dirhām* turun, yang berakibat harga-harga meningkat.<sup>28</sup> Dalam *al-Muwaṭṭa'*, Yahyā menyampaikan dari Mālik dari Yūnus ibn Yūsuf dari Sa'īd ibn al-Musayyab bahwa Umar ibn Khaṭṭāb melewati Hatab ibn Abī Balṭa'a yang sedang mengobrol anggur kering di pasar. Umar berkata kepadanya, "*Naikkan harga atau tinggalkan pasar kami*". Penetapan harga oleh Umar di saat itu disebabkan harga obral (menurunkan harga) akan merugikan pedagang anggur lain di pasar Madinah.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, keadilan hanya akan terwujud jika pelaku ekonomi bisnis bertindak secara jujur. Kejujuran dalam transaksi sangat ditekankan oleh Islam. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Secara tegas *al-Qur'ān* melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (*hoarding*),<sup>30</sup> melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar,<sup>31</sup> dan memerintahkan membelanjakan secara baik.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Dharūrah al-Syar'iyyah*, (Damaskus: Muasasah al-Risālah, tt.), 30.

<sup>28</sup> Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", 69.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Penentuan Harga*, <http://herisudarsono07.multiply.com/> diakses 02 April 2011.

<sup>30</sup> QS. al-Humazah (104) : 2.

<sup>31</sup> QS. al-Baqārah (2) : 188.

<sup>32</sup> QS. al-Baqārah (2) : 261.

Dalam hadits disebutkan, "Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada".<sup>33</sup> Sikap jujur akan menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produk yang dibuat.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, disebutkan dalam sejarah, Nabi SAW. menghukum para pedagang yang melakukan praktik yang tidak jujur dan memperoleh kekayaan yang tidak adil.<sup>35</sup> Di sinilah seorang pelaku ekonomi bisnis terikat oleh akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk yang dapat membahayakan disebabkan proses produksi, kebohongan, kecurangan, merugikan orang lain, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Konsep kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>37</sup> 1) *al-Ridā*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*); 2) persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak; 3) kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas; 4) keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut

---

<sup>33</sup> Ibn Majāh, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, tt), 165.

<sup>34</sup> Yūsuf Qarḍāwī, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 12.

<sup>35</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairun Salim HS., dan Imam Baehaqy, (Yogyakarta: LKiS, 1993), 46.

<sup>36</sup> Jarībah Ibn Aḥmad al-Ḥarīthi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khaṭṭab*, terj. Asmuni Salihin Zamakhshari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 74-75.

<sup>37</sup> Rozalinda, *Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, <http://rozalinda.wordpress.com/> diakses 02 April 2011.

untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa keadilan harga dapat terwujud jika pelaku ekonomi bisnis dapat bertindak saling *ridā*, bersaing secara sehat, jujur, dan tidak melakukan kecurangan dalam transaksinya. Namun, jika tidak, maka intervensi Negara sangat diperlukan demi menjamin keadilan harga di pasar (masyarakat), sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW.. terhadap pelaku-pelaku ekonomi bisnis yang bertindak curang. Negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Hadi mengutip pendapat Monzer Kahf, mengungkapkan bahwa Negara atau pemerintah sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam pasar sebagai *supervisor* dan pengontrol.<sup>38</sup> Dalam terminology fiqh, kewenangan Negara yang demikian berada dalam tangan *al-ḥisbah* .

Sejak zaman Nabi SAW.. *al-ḥisbah* merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum bisnis dan melakukan pengawasan pasar agar tidak terjadi penyimpangan.<sup>39</sup> *Al-ḥisbah* , sebagaimana pendapat Samir Aliyah yang dikutip oleh A. Kadir, adalah sebuah jabatan yang berfungsi mengawasi para pedagang dan professional untuk mencegah kecurangan dalam pekerjaan dan produksi dalam takaran dan timbangan.<sup>40</sup>

Sesungguhnya, dalam tradisi politik Islam istilah *al-ḥisbah* merupakan lembaga yang dibentuk Negara untuk menegakkan *amar ma'rūf nahī munkar*,<sup>41</sup> tidak sebatas melakukan pengawasan terhadap transaksi ekonomi bisnis pasar saja. *Al-ḥisbah* berfungsi memelihara aturan, baik dalam bidang sosial, politik, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat.<sup>42</sup> Dengan kata lain, *al-ḥisbah* cakupan kerjanya sangat luas dan selalu berkaitan dengan *amar ma'rūf nahī munkar*. Adapun pengontrol dan pengawas pasar hanyalah bagian dari fungsi kerja *al-hisbah*. *Al-ḥisbah* dalam

---

<sup>38</sup> Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", 73.

<sup>39</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), 4.

<sup>40</sup> Ibid.,

<sup>41</sup> Abū Ḥasan al-Mawardī, *al-Ahkām al-Ṣulṭānīyah*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Halabī, 1973), 240. Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1961), 225.

<sup>42</sup> Abd. Hadi, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", 73.

bidang ekomomi bisnis inilah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan menindak para pelaku ekonomi bisnis jika bertindak curang dalam usaha dagangannya. *Al-hisbah* ini memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Dasar dari *al-hisbah* adalah al-Qur'an surat Ali Imrān 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*<sup>43</sup>

Rasūlullāh SAW. dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara yang berperan sebagai *decition maker* dan *supevisor* dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi *al-hisbah* ini, malahan beliau sendirilah yang secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mencek harga dan mekanisme pasar. Rasūlullāh SAW. langsung menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Diriwayatkan dari Abū Hurairah, pada suatu hari Rasūlullāh SAW. berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya basah, Nabi berkata wahai penjual makanan apa ini? Ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah, kemudian Nabi berkata kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku. (HR. Muslim).

Menurut Ibn Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan

---

<sup>43</sup> QS. Ali Imrān (3) : 104.

kondisi sebagai berikut: 1) produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut; 2) terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha' untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah; 3) terjadi keadaan *al-ḥasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut; 4) terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal; 5) produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen; 6) pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.<sup>44</sup>

Adapun *al-ḥisbah* pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:<sup>45</sup> *pertama*, fungsi ekonomi. Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas muḥtasib terdiri dari: (a) pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan. Tugas ini sangat penting, karena seringkali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-lasalah ini yaitu masalah harga, kuantitas dan kualitas barang. Muḥtasib harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlakuk di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. Muḥtasib berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. Ia juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya muḥtasib dapat memerintahkan setiap

---

<sup>44</sup> Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, <http://suud83.wordpress.com/> diakses 12 April 2011.

<sup>45</sup> Ibid.,



pedagang untuk menempel daftar harga (price list) yang berlaku; (b) mengawasi jual beli terlarang. Muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syari'at baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam; (c) mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Muhtasib harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar; (d) pengaturan pasar. *Muhtasib* bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek atau meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Muhtasib juga mengatur tata letak pasar, sehingga muhtasib lebih mudah melakukan pengawasan pasar; (e) melakukan intervensi pasar. Muhtasib adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali; (f) memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Muhtasib bertugas mencegah kemunkaran dan pelanggaran berbagai ketentuan di pasar dan memberikan sanksi yang tepat serta tindakan korektif. Ketika para pembeli atau pedagang melakukan tindakan pelanggar, misalnya menipu, curang, ihtikar, transaksi gharar, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat pada rusaknya stabilitas pasar, muhtasib harus menegur, memberi peringatan atau mengancam. Tetapi jika tidak diindahkan muhtasib berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. *Kedua*, fungsi social. Fungsi sosial institusi hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat, lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan

yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak jalur produksi dan distribusi di pasar, menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil. *Ketiga*, fungsi moral. Institusi *hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan pada al-Qur'ān dan al-hadith. Pada tataran yang lebih luas tugas dari *hisbah* adalah *amr ma'ruf nahy munkar*. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *hisbah* karena di sana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, riba, pemaksaan dan kesewenang-wenangan.

### Kesimpulan

Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling *rida* (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelitir orang.

Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan *al-hisbah*. Lembaga ini secara umum berwenang untuk menindak setiap perilaku yang tidak sesuai dengan syara'. Dan secara khusus dalam bidang ekonomi bisnis mempunyai wewenang sebagai pengontrol dan *supervisor* untuk melakukan kontrol terhadap ketidakseimbangan dan ketidakadilan harga yang dilakukan pelaku ekonomi bisnis di pasar.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Artikel

- Anggraeni, Reza *Kritik Terhadap Ekonomi Sosialis*. Makalah, Tanpa Tahun.
- Dāwūd, Imam al-Ḥafid Abū, *Sunan Abū Dāwūd*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairun Salim HS., dan Imam Baehaqy. Yogyakarta: LKiS, 1993.
- Hadi, Abd. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (September 2000).
- Harīthi (al), Jarībah Ibn Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khaṭṭāb*, terj. Asmuni Salihin Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah*, terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam al-Qur'ān*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Khaldun, Ibn. *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1961.
- Majāh, Ibn. *Sunan Ibn Mājāh*. Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, tt.
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mawardi (al), Abū Ḥasan. *al-Ahkām al-Ṣulṭāniyyah*. Mesir: Mustāfa al-Bābī al-Halabī, 1973.
- Ma'lūf, Lewis. *al-Munjīd fi al-Lughat wa al-A'lam*. Beirut: Dār al-Kaṭalikiyyat, tt.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Mth., Asmuni. *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*. Makalah, Tanpa Tahun.
- Karim, M. Rusli. *Berbagai Aspek dalam Ekonomi Islam*, cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Qardāwi, Yūsuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al, cet. 3. Solo: Era Intermedia, 2003.
- . *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- . *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Saefuddin, A.M. "Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi", *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, editor M. Rusli Karim, cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Suntana, Ija. *Bisnis Jaringan DBS Bukan Sistem Transaksi Fasid*, Tabloid-DBS, edisi IV, Milad DFI ke 2.
- Zuhailī (al), Wahbah. *al-Darūrah al-Shar'iyah*. Damaskus: Muasasah al-Risālah, tt.

## Web

- Agustianto, *Kematian Ilmu Ekonomi Kapitalisme Dan Peluang Ekonomi Syariah*, [www.ekonomisyariah.net/](http://www.ekonomisyariah.net/) diakses 28 Maret 2011.
- Budi, Iman Setya *Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyah*, <http://www.ekisonline.com/> diakses 02 April 2011.
- Fuadi, Suud *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, <http://suud83.wordpress.com/> diakses 12 April 2011.
- Rosadi, Muhammad Riza *Bahaya Kebebasan Kepemilikan*, <http://mtaufiknt.wordpress.com/> diakses 02 April 2011.
- Rozalinda, *Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, <http://rozalinda.wordpress.com/> diakses 02 April 2011.

Sudarsono, *Penentuan Harga,*  
www.herisudarsono07.multiply.com diakses 02 April  
2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/> diakses 28 Maret 2011.

<http://sakauhendro.wordpress.com/> diakses 28 Maret 2011.